



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJAMASIN
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu mengatur dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	J	LR

4. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
5. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
6. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);**
7. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara**



vic

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;**
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);**
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin,**
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,**
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,**
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,**
- 5. Badan. adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin,**
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota -Banjarmasin,**

4

SP

V41'

7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Keuangan dan Daerah Kota Banjarmasin,
8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin,
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok pegawai ASN Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing,
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin,
11. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu komponen pendapatan daerah,
12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai salah satu komponen pendapatan daerah,
13. Pajak Daerah lainnya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung wallet,

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 2

Badan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota ;
- b. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendataan dan

9	A	AS	
---	---	----	--

- penetapan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ;
- c. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi penagihan dan pengawasan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan anggaran ;
 - e. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan investasi dan penyertaan modal daerah;
 - f. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan perbendaharaan ;
 - g. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi akuntansi keuangan ;
 - h. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi aset daerah ;
 - i. pembinaan. pengendalian dan unit pelaksana teknis ;
 - j. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan.

Pasal 4


Unsur-Unsur Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Pendataan dan Penetapan ;
- c. Bidang Penagihan dan Pengawasan ;
- d. Bidang Anggaran ;
- e. Bidang Perbendaharaan ;
- f. Bidang Akuntansi ;
- g. Bidang Aset ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan, pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian.

A table with two columns and two rows. The first row contains two handwritten signatures, one on the left and one on the right. The second row contains two handwritten initials, 'LA' on the left and 'AS' on the right.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;**
- b. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penata-usahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.**
- c. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;**
- d. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan, rumah tangga dan perlengkapan;**
- e. **penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;**



Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. **Sub Bidang Perencanaan;**
- b. **Sub Bidang Keuangan ; dan**
- c. **Sub Bidang Umum dan Kepegawaian.**

Pasal 8

- (1) **Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Badan.**
- (2) **Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.**
- (3) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.**

**Bagian Ketiga
Bidang Pendataan dan Penetapan**

Pasal 9

Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pendataan dan penetapan obyek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pendataan dan pendaftaran obyek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ;**
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penilaian obyek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ;**
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perhitungan potensi PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ;**
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penetapan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ;**
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perhitungan pajak terhutang dan potensi PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ;**
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengumpulan, pengolahan dan penyajian data PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ; dan**
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.**

Pasal 11

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian ;**
- b. Sub Bidang Penetapan ; dan**
- c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.**

Pasal 12

- (1) **Sub Bidang Pendataan dan Penilaian** sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a mempunyai **tugas pokok melaksanakan pendataan dan penilaian terhadap potensi subjek dan objek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.**
- (2) **Sub Bidang Penetapan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b mempunyai **tugas pokok melaksanakan perhitungan dan penetapan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.**
- (3) **Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi** sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c mempunyai **tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta pengembangan, penyajian dan pelayanan. informasi PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.**

Bagian Keempat Bidang Penagihan dan Pengawasan

Pasal 13

Bidang Penagihan. dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai **tugas pokok mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penagihan dan pengawasan seluruh subjek dan objek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.**

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, **Bidang Penagihan dan Pengawasan** mempunyai fungsi :

- a. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penagihan tunggakan atau piutang PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;**
- b. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemeriksaan. wajib PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ;**
- c. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengawasan wajib PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ;**
- d. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan dan penyelesaian keberatan/sengketa wajin PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ;**
- e. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyuluhan dan**



sosialisasi PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.

Pasal 15

Bidang Penagihan dan Pengawasan terdiri dari :

- a. **Sub Bidang Penagihan ;**
- b. **Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan ; dan**
- c. **Sub Bidang Pelayanan dan Keberatan.**

Pasal 16

- (1) **Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan terhadap tunggakan atau piutang PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.**
- (2) **Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan wajib PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.**
- (3) **Sub Bidang Pelayanan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan penyelesaian keberatan/ sengketa pajak serta memberikan penyuluhan/sosialisasi PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.**

Bagian Kelima Bidang Anggaran

Pasal 17

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran serta pengelolaan investasi daerah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penganggaran belanja langsung ;**

1

[Handwritten signature]

- b. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penganggaran belanja tidak langsung ;**
- c. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penganggaran Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah**
- d. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyertaan modal /investasi daerah**

Pasal 19

Bidang Anggaran terdiri dari :

- a. **Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung ;**
- b. **Sub Bidang Penganggaran Belanja tidak Langsung ; dan**
- c. **Sub Bidang Penganggaran Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah.**

Pasal 20

- (1) **Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran belanja langsung dan memfasilitasi SKPD dalam menyusun RKA SPKD dan DPA belanja langsung SKPD.**
- (2) **Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran belanja tidak langsung dan memfasilitasi SKPD dalam menyusun RKA SPKD dan DPA belanja tidak langsung SKPD.**
- (3) **Sub Bidang Penganggaran Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pembiayaan daerah serta pengelolaan dan penyertaan modal/investasi daerah.**

**Bagian Keenam
Bidang Perbendaharaan**

Pasal 21

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas pokok



mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengujian dan pengesahan dokumen pembayaran atas beban tagihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan kas ;**
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan SP2D ;**
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan SPJ**

Pasal 23

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas ;**
- b. Sub Bidang Pengelolaan SP2D ; dan**
- c. Sub Bidang Pengelolaan SPJ.**

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan, pengelolaan, dan evaluasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.**
- (2) Sub Bidang Pengelolaan SP2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pemilahan, pengarsipan dan evaluasi dokumen SPP, SPM dan SP2D**
- (3) Sub Bidang Pengelolaan SPJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan, pemeriksaan penelitian dan pengarsipan surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh SKPD.**

**Bagian Ketujuh
Bidang Akuntansi**

Pasal 25

Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan akuntansi, penata-usahaan, perhitungan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian laporan keuangan Dinas Daerah ;**
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian laporan keuangan Inspektorat, Badan dan RSUD ; dan**
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian laporan keuangan Inspektorat, Badan dan RSUD ;**

Pasal 27

Bidang Akuntansi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Dinas Daerah ;**
- b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Inspektorat, Badan dan RSUD ; dan**
- c. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan Kecamatan.**

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a mempunyai tugas menyusun laporan relisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta evaluasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Dinas daerah**
- (2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Inspektorat, Badan dan RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b mempunyai tugas menyusun laporan relisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta evaluasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran**



pada Inspektorat, Badan, RSUD

- (3) Sub Bidang Pelaporan Keuangan. Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan. sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c mempunyai tugas menyusun laporan relisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta evaluasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan.

Bagian Kedelapan Bidang Aset

Pasal 29

Bidang Aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan administrasi pengadaan, pengelolaan, mutasi dan penghapusan aset.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian analisis kebutuhan dan perencanaan aset daerah ;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian inventarisasi aset daerah ;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penatausahaan aset daerah ;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan aset daerah ;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penilaian aset daerah ;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemindahtanganan aset daerah ;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penghapusan aset daerah ;

Pasal 31

Bidang Aset terdiri dari :

- a. Bidang Analisis Kebutuhan Aset,**
- b. Bidang Penatausahaan Aset, dan**
- c. Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset.**

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan Aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan aset daerah.**
- (2) Sub Bidang Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan penatausahaan aset daerah.**
- (3) Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pemantauan pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah.**

Bagian Kesembilan. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.**
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan;**
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;**
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan. Perundang-undangan yang berlaku.**

**Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 34

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Badan yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
TATA KERJA**

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Badan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 37

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.

| 

Pasal 38

Dalam hal Kepala Badan berhalangan sementara, maka Sekretaris Badan ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan.

Pasal 39

Jika Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4-0

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1, care 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,t_

I/ IB SINA


Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal
1/c SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR

9 175

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN
 KOTA BANJARMASIN**





**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM**

Nomor : 188. 45/ '15 /KUM

Banjarmasin, ¹² November 2016

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Kepada : Bapak Walikota Banjarmasin
 Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
 Tentang : **TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**
 Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Organisasi Setdako Banjarmasin.
 Lampiran : **1** (satu) berkas
 Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALIKOTA

cji

Ve

If

Disposisi Pimpinan :

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DR. H. LUKMAN I LUN, SH, MH
Pembina
NIP. 19691013 200003 1 004

ASISTEN PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH	WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA
<i>gec,,,_A-e., /At—</i>	<i>1,41#4*-- len4Z.1</i>	<i>tivc 0' Pe</i>
<i>t'</i>	<i>Z / "(</i>	<i>4 44 .</i>
<i>774:-</i>		<i>t4</i>